



BUPATI SELUMA

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 29 TAHUN 2023**

**TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengamanatkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan untuk mengimplementasikan surat dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.3.3/2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa serta untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang akuntabel, perlu diatur pedoman pelaksanaan non tunai di lingkup Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaimana unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
9. Penerimaan Desa yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
10. Pengeluaran Desa yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
12. Belanja Desa selanjutnya disebut Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

13. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan berupa Teller, Customer Service, ATM, Cek, Bilyet Giro, SMS Banking, Kartu Kredit, Uang Elektronik, Cash Management System (CMS), Elektronik Data Capture (EDC), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APB Desa ini dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan;
 - d. bertanggungjawab;
 - e. keamanan;
 - f. manfaat;
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan dengan hasil;
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- (4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- (5) Asas bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perwujudan seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan;

- (6) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah transaksi non tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah;
- (7) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah transaksi non tunai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Seluma dalam rangka mewujudkan penerimaan/pengeluaran APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penerimaan dan Pengeluaran APB Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a. transaksi Penerimaan meliputi:

1. pendapatan asli Desa, meliputi:

- a) hasil usaha;
- b) hasil aset;
- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d) pendapatan asli Desa lainnya.

2. transfer, meliputi:

- a) dana Desa;
- b) bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c) alokasi dana Desa;
- d) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- e) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah Provinsi Bengkulu;

3. pendapatan lain, meliputi :
 - a) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c) penerimaan dan hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
 - d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e) bunga bank; dan
 - f) pendapatan lain Desa yang sah.
- b. transaksi Pengeluaran, meliputi:
 1. Belanja pegawai;
 2. Belanja barang/jasa;
 3. Belanja modal; dan

BAB IV

JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis Penerimaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan APB Desa wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli Desa dari hasil usaha khususnya bagi hasil badan usaha milik Desa;
 - b. transfer, meliputi:
 - 1) dana Desa;
 - 2) bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - 3) alokasi dana Desa;
 - 4) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - 5) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah Provinsi Bengkulu
 - c. pendapatan lain, meliputi :
 - 1) penerimaan dari hasil kerjasama Desa;

- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) penerimaan dan hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
 - 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) bunga bank; dan
 - 6) pendapatan lain Desa yang sah
- (3) Jenis Penerimaan APB Desa yang dikecualikan melalui sistem transaksi Non Tunai adalah:
- a. hasil aset;
 - b. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - c. Pendapatan asli Desa lain.

Bagian Kedua

Jenis Pengeluaran

Pasal 6

- (1) Pengeluaran belanja APB Desa wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pengeluaran belanja APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang/jasa;
 - c. Belanja modal; dan
- (3) Jenis Pengeluaran APB Desa yang dikecualikan melalui sistem Pengeluaran non Tunai meliputi:
 - a. Pengeluaran sampai dengan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Belanja barang/jasa meliputi:
 1. Pengeluaran untuk pembelian benda pos;
 2. Pengeluaran untuk pembelian bahan bakar minyak;
 3. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai;
 4. Belanja modal untuk upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 5. Pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 6. Pembayaran rekening listrik dan air.

BAB V
SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Sistem Transaksi Penerimaan
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan Asli Desa dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang menyetorkan Pendapatan Asli Desa ke rekening kas Desa dengan menggunakan:
 - a. cek;
 - b. ATM;
 - c. E-money;
 - d. setoran tunai melalui teller; atau
 - e. pemindahbukuan.
- (2) Bukti penerimaan pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Penerimaan Transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan Lain lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sistem Transaksi Pengeluaran

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan CMS.

- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/giro pada bank umum dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Sekretaris Desa melalui Kaur Keuangan.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa ke rekening penerima.
- (4) Apabila penyedia barang dan jasa tidak memiliki Rekening Bank yang sama Rekening Bank milik Pemerintah Desa, maka Desa dapat melakukan penarikan langsung ke Bank dan wajib melakukan pembayaran melalui Bank lain tersebut yang dimiliki penyedia barang dan jasa.

Pasal 10

- (1) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi Cetakan Kode Billing pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (4) Kepala Urusan keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.
- (2) Apabila terjadi gangguan jaringan internet dan listrik tidak stabil di Desa, maka penarikan uang dapat dilakukan secara langsung ke Bank dengan melaporkan dan mendapat persetujuan dari Camat dan



dilaporkan ke Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Dalam Transaksi Pembayaran
Pasal 12

- (1) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Pihak Penerima

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Seluma dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Seluma dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Kaur Keuangan Desa yang tidak melaksanakan transaksi non tunai dikenai sanksi administratif.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Penerapan sistem Penerimaan dan/atau Pengeluaran Non Tunai dalam APB Desa dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 24 oktober 2023

BUPATI SELUMA

ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
Pada tanggal 24 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR29

Paraf Koordinasi			
BKD		BAGIAN HUKUM	
Kaban		Kabag HUKUM	g
sekretaris	f	kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	
Kabid	p		